

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PENINJAUAN KEMBALI (PK) SERTA FIQH SIYASAH DAN MACAM- MACAMNYA	
A. Wewenang Mahkamah Konstitusi	20
1. Wewenang mahkamah konstitusi (MK).....	20
2. Hak Uji Undang-Undang	22

B. Pengertian peninjauan kembali (PK)	23
C. Permohonan peninjauan kembali hanya sekali	25
D. Yang berhak mengajukan PK.....	26
E. Pengertian fiqh siyasah	28
F. Macam-macam fiqh siyasah.....	34
G. Pengertian fiqh dustury dan ruang lingkupnya.....	38
BAB III WEWENANG MAHKAMAH KOSTITUSI (MK) DAN PROSES UJIMATERI SERTA DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMPERBOLEHKAN PENINJAUAN KEMBALI DILAKUKAN LEBIH DARI SATU KALI.	
A. Kronologi Pengajuan Uji Materi (<i>Judicial Review</i>)	49
B. Dasar Hukum Pengajuan Uji Materi (<i>Judicial Review</i>)	50
C. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Melahirkan Putusan No.34/Puu-Xi/2013 tentang Peninjauan kembali (PK)	54
D. Amar Putusan Mengadili.....	67
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH	
A. Penilaian Terhadap Wewenang MK dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali	69
B. Analisis putusan Mahkamh Konstitusi No34/puu-xi/2013 tentang peninjauan kembali dalam prespektif fiqh siyasah....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	